



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PANDAK
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦤꦢꦏ

Jl. Yogyakarta - Srandakan, KM.16 Bantul, KP : 55761, Telp : 367217 Fax : 6462365
Website : <https://kec-pandak.bantulkab.go.id> Email : kec.pandak@bantulkab.go.id

**SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS
KEPALA JAWATAN PELAYANAN UMUM
Nomor : 54 Tahun 2023**

PANEWU PANDAK,

Menimbang : a. bahwa

1. berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 234/Peg/D.4/2021 Tanggal 21 Desember 2021, Saudara Budiwati, S.IP NIP. 196810311989082001 Pangkat Penata Tk.I Golongan Ruang III/d, Jabatan telah diangkat sebagai Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Pandak,
2. berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 00126/23402/AZ/04/23 Tanggal 18 April 2023, Saudara Endang Rudatin Asmarawati, S.IP. NIP. 196511111986022005 Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a Jabatan Kepala Jawatan Pelayanan Umum Kapanewon Pandak, telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;

b. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas organisasi Kapanewon Pandak dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas) Kepala Jawatan Pelayanan Umum Kapanewon Pandak;

c. bahwa Saudara Budiwati, S.IP NIP. 196810311989082001 Pangkat Penata Tk.I Golongan Ruang III/d, Jabatan sebagai Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Pandak, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diperintahkan sebagai Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas Kepala Jawatan Pelayanan Umum Kapanewon Pandak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 151 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penugasan dan Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian.

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Nama : Budiyati, S.IP.
NIP : 196810311989082001
Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk.I, III /d
Jabatan : Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Pandak

Untuk : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023 disamping jabatannya sebagai Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Pandak juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Jawatan Pelayanan Umum Kapanewon Pandak sampai dengan diangkatnya pejabat definitif/Pelaksana Harian/Tugas yang baru, dengan ketentuan:


1. Sebagai Pejabat Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan secara definitif dalam tugas yang harus dilaksanakan;
2. Pejabat Pelaksana Tugas diberikan wewenang dan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 beserta penjelasannya dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26.30/V.20-3/99 tanggal 5 Pebruari 2016 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;
3. Dalam melaksanakan tugas berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Panewu Pandak melalui Panewu Anom Pandak; dan
4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perintah ini akan diadakan perbaikan kembali.

Asli surat perintah ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 November 2023

Panewu Pandak


Narang Dwi Atmoko, S.Sos.
NIP. 19690523 1997 03 1 001

Tembusan di kirim kepada Yth.

1. Inspektur Inspektorat Kab. Bantul;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bantul;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bantul.
4. Arsip